



**PUTUSAN**

Nomor : 142/Pid.B/LH?2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **JANTINO BUNARDI**;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 77 tahun / 14 Oktober 1942;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jl. Jelambir Ilir No.43.a Rt.001/Rw.010

Desa Jelambar Baru Kecamatan  
Grogol Petamburan Jakarta Barat;----  
- Atau di Mess PT. MSL di SP 9  
Distrik Sidey Kabupaten Manokwari  
Propinsi Papua  
Barat;-----

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Kuasa Direktur PT. Mitra Silva Lestari;-

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan  
menghadap sendiri di sidang;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :  
142/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 18  
Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan  
Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum  
No.Reg.Perk PDM-39/MANOK/Eoh.1/07/2020 tertanggal 11 Agustus 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MALEHOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI MALEHOLO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar segera masuk dalam tahanan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan dipersidangan yang mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa menanggapi yang pokoknya bertetap pada pembelaan/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan, yang pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa Terdakwa **JANTINO BUNARDI** pada bulan Maret 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Agustus di tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2019, bertempat di Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili **setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1),** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa JANTINO BUNARDI sekitar bulan Juni 2018 menerima kuasa dari pemberi kuasa saksi Marthin Supit Pirri selaku Direktur PT. Mitra Silva Lestari untuk mengurus izin-izin yang diperlukan untuk kegiatan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2018;-----

- Kemudian sekitar bulan Maret 2019, PT.MITRA SILVA LESTARI memperoleh izin untuk membuka lahan/lokasi yang beralamat di kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dari saksi Salmon Sayori selaku Kepala Suku Umum Tahota sebagaimana surat pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan “ dengan ini memberikan ijin kepada PT. Mitra Silva Lestari untuk membuka lahan/lokasi untuk melakukan persemaian bibit kelapa sawit (bibitan) diatas tanah ulayat kami yang berlokasi di area Kali Tira dan sudah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan (GRL) seluas 145,10 Ha oleh PT. Mitra Silva Lestari” dan kemudian pada tanggal 28 Maret dibuatlah kesepakatan Ganti Rugi Tanah Tumbuh yang ditandatangani oleh Salmon Sayori selaku pemilik dari bidang tanah yang terletak di kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan terdakwa selaku penerima kuasa dari PT.MITRA SILVA LESTARI.
- Bahwa kemudian terdakwa berdasarkan inisiatifnya menunjuk secara lisan saksi Soringolu Munte, saksi Santo dan saksi Syaiful Ibrahim Siregar untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT. Mitra Silva Lestari dengan cara pada bulan Maret 2019 terdakwa JANTINO BUNARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Buldozer merk Komatsu D68ESS warna kuning melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 4 Hektar di Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan untuk pembibitan kelapa sawit dan juga adanya polybag yang diisi tanah didalam lahan tersebut sebanyak kurang lebih 15.000 buah polybag.
- 
- Bahwa terdakwa yang melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit hanya berdasarkan pada surat pernyataan dari Kepala Suku Umum Tahota yakni Salmon Sayori tertanggal 25 Maret 2019 dan Surat Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 520/24b/V/2015 tahun 2015 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Silva Lestari di Wilayah Distrik Tahota dan Distrik Isim dan Surat Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor : 74 tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Izin Lokasi dan Penambahan Areal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mitra Silva Lestari di Wilayah Distrik Tahota dan Isim yang pada pokoknya menetapkan memberikan izin lokasi kepada PT. Mitra Silva Lestari yang beralamat di ransiki Kabupaten Manokwari selatan dan pada point 13 menerangkan ***“setelah izin lokasi ini diterbitkan diminta kepada saudara untuk melakukan Studi Analisis***

***Mengenai Dampak Lingkungan Amdal”***;-----

- Bahwa seharusnya Terdakwa sebelum melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu wajib memiliki izin lingkungan yang harus dimiliki sebelum kegiatan berjalan karena izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan ***“untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan izin lingkungan”***, dan untuk memperoleh izin perkebunan tersebut perusahaan perkebunan yakni PT. Mitra Silva Lestari harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan ***“Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan huruf b menyatakan “Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota”***;-----

- Bahwa cara dan syarat mengurus izin lingkungan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2012 Bab I Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan ***“Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi : a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan); b. Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL; c. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan”***;-----

- Bahwa namun dalam kenyataannya terdakwa **JANTINO BUNARDI** melakukan usaha atau kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana diatur didalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan ***“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan”***;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;---**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama :  
1. William Wanma dan 2. Stefanus Karma yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi**

**William**

**Wanma :-----**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi ditawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vxion oleh terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 april 2020 dalam perjalanan dari SP di sekitar jalan baru manokwari, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT Saksi kembali memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIT di Manggoapi Jl.Gunung Salju, Amban Manokwari sehingga uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun setelah Saksi memberikan uang tersebut sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa dibawa lari oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di lokasi kerja PT. MEDCO pada tanggal 25 April 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga;-----
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa datang kepada teman kerja Saksi pada saat Saksi sedang mengerjakan hamparan jalan PT Medco di Masni SP 6, Distrik Masni, Manowkari kemudian setelah Terdakwa datang, Terdakwa menawarkan sebuah sepeda motor matic mio m3 kepada teman operator Saksi yang bernama Saudara ALEX namun pada saat itu Saudara ALEX tidak mempunyai uang dan Saudara ALEX menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.*





dengan Terdakwa, dimana Saksi menanyakan bagaimana surat-surat sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut sudah terbakar dengan rumah, kemudian tanggal 27 April 2020 Terdakwa menelpon Saksi dan menawarkan sebuah sepeda motor vixion dengan mengatakan "Abang saya mau jual sepeda motor saya ada 2 unit motor, motor king sama yamaha Vixion tapi motor kingnya tidak dijual yang dijual motor yamaha Vxion saya jual Rp8.000.000,00 tapi posisi suratnya mati pajaknya nanti ko tinggal perpanjang pajak sama stater tangan hidup nanti ko beli aki saja" lalu Saksi mengatakan "Kalau Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saya tidak punya uang nanti saya coba bicara dengan maitua untuk jual 1 (satu) ekor sapi untuk beli motor yang ko tawarkan" selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Saya punya uang Cuma 6 juta" lalu Terdakwa mengatakan "Ok sudah tidak apa-apa karena saya juga butuh karena anak kecil masih sakit belum sembuh". Kemudian tgl 28 April 2020 Terdakwa menelpon Saksi sekitar pukul 10.00 WIT pagi mengatakan "Bagaimana jadi ambil motor tidak? " dan Saksi mengatakan "kalau bisa bawa motor kesini biar saya punya keluarga bisa Lihat" dan Terdakwa mengatakan "kalau saya bawa motor kesitu saya tidak bisa karena posisi saya sendiri, kalau boleh nanti saya jemput sudah pake mobil dan kita turun kekota dan lihat motor" terus Saksi mengatakan "ok sudah", kemudian Terdakwa menjemput Saksi di SP 3 selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa dan Saudara STEFANUS ke arah kota Manokwari dan sesampainya di Jalan Baru, Terdakwa mengatakan "Saudara bisa kasih saya uang 1 juta buat bayar mobil di Wosi" dan Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saudara STEFANUS tiba di Jl. Gunung Salju Amban Manggoapi di depan sebuah rumah lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya dan Terdakwa mengatakan "Tunggu sebentar saya masuk ke rumah sebentar" kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa naik ke atas mobil lalu mengatakan "Tonk sabar dulu e sebentar saya pu adik ada pake motor keluar" lalu Saksi mengatakan "Masih lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP" lalu Terdakwa menyuruh Saudara STEFANUS untuk membeli pinang namun yang pergi ke kios adalah Saksi tapi buah pinang tidak ada di kios tersebut lalu Saksi kembali ke

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan mengatakan pinang tidak ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara STEFANUS untuk membeli aqua dingin di kios setelah Saudara STEFANUS pergi lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk diberikan kepada tantenya agar disimpan lalu Saksi mengatakan "Wah motornya saja belum ada" lalu Terdakwa mengatakan "ini sedikit lagi saya pu ade sudah sampai" lalu Saksi bilang "Ko tipu ka tidak" lalu Terdakwa mengatakan "Sudah kalau ko tidak percaya ko pegang sudah" lalu Saksi bilang "Ya sudah tidak apa saya kasih uangnya sudah tapi kita harus ko tunggu ko pu ade sampe datang dulu kita lihat motor" lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ko tunggu sebentar saya ke dalam kasih ke uang ke tante untuk di simpan" lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil dan mengatakan "Sudara kam tunggu disini sebentar saya punya bapa sudah telpon saya untuk jemput dorang diwosi untuk ibadah subuh besok pagi" lalu Saksi mengatakan "Wah ko pu adik ini belum datang untuk tong lihat jangan sampe ko tipu torang" kemudian Terdakwa buka pintu mobil dan hendak turun sambil mengatakan "Sudah kalau kam tidak percaya saya ambil uang di tante saya kasih ko lagi" lalu Saksi mengatakan "Tapi ko lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP" lalu Terdakwa mengatakan "Ah sebentar saja karena kopu helm juga masih di mobil" lalu Terdakwa pergi, dan setelah Terdakwa pergi Saksi mengajak Saudara STEFANUS untuk mengecek ke rumah dan bertanya kepada suami istri di belakang rumah tersebut, Saksi bertanya "Tante JEFRI sudah lamakah tinggal dirumah sini", lalu suami istri tersebut kaget dan dijawab oleh seorang perempuan tersebut "JEFRI sudah 1 tahun tidak pernah ke sini tadi dia ke belakang, cuma buang air saja dan pergi ke depan" lalu Saksi berjalan ke depan dan menelpon Terdakwa "posisi dimana JEFRI ini kita sudah mau pulang ke SP lalu dijawab Saudara JEFRI" tunggu sudah saya sudah dalam perjalanan kesitu baru " kemudian saksi tanyakan lagi " terus ko punya adik masih lama k tidak " JEFRI menjawab " dia sudah di lampu merah brawijaya sementara bungkus nasi" selanjutnya saksi menelpon berulang kali no.handphone saudara JEFRI sudah tidak aktif dan sepeda motor tersebut yang dijanjikan tidak diberikan kepada Saksi dan Terdakwa pergi membawa kabur uang tersebut;-----

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa janjikan tersebut sampai dengan saat ini tidak diberikan kepada

Saksi;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa Tertipu, Jengkel, kesal Marah dan kecewa dikarenakan saksi sudah memberikan uang namun sepeda motor tersebut saksi tidak diberikan kepada Saksi-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dtunjukkan di sidang sebagai motor milik Saksi yang terkait dalam perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

**2. Saksi** **Stefanus** **Karma**

-----

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi sedang bersama dengan Saudara WILLIAM WANMA dan Terdakwa pada saat itu kami sedang di Jl.Gunung Salju Manggoapi Amban hendak bertransaksi jual beli dimana sebelumnya Terdakwa menawarkan akan menjual sepeda motornya kepada Saudara WILLIAM WANMA;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2020 Saksi dijemput Saudara WILLIAM WANMA untuk menemani Saudara WILLIAM WANMA ke kota Manokwari untuk membeli sepeda motor, kemudian Saksi bersama Saudara WILLIAM WANMA menaruh sepeda motor di SP3 lalu saksi bersama Saudara WILLIAM WANMA dijemput oleh Terdakwa untuk turun ke kota Manokwari menggunakan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan akan menjual sepeda motor jenis Vxion kepada Saudara WILLIAM WANMA seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);-----

- Bahwa pada saat di dalam perjalanan Terdakwa meminta uang kepada Saudara WILLIAM WANMA dengan alasan untuk membayar

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa mobil rental kemudian Saudara WILLIAM WANMA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam mobil dan selanjutnya pada saat di Jl. Gunung Salju Manggoapi Amban Saudara WILLIAM WANMA kembali memberikan uang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor yang hendak dijual tersebut kepada Saudara WILLIAM WANMA, dan Terdakwa melakukan penipuan;-----

- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan dimana Terdakwa menawarkan akan menjual sepeda motor kepada Saudara WILLIAM WANMA yaitu sepeda motor Vxion seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta rupiah) dan membujuk Saudara WILLIAM WANMA agar menyerahkan uang tersebut namun setelah Saudara WILLIAM WANMA memberikan uang tersebut sepeda motor tersebut tidak diberikan dan Terdakwa meminta izin untuk pergi dengan alasan menjemput orangtuanya, ternyata pergi menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi;-

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Saudara WILLIAM WANMA dimana hubungan Saksi adalah keluarga sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan apapun baik pekerjaan, pertemanan maupun kekeluargaan;-----

- Bahwa Saudara WILLIAM WANMA tidak mempunyai bukti kwitansi namun Saksi melihat pertama Saudara WILLIAM WANMA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi tidak melihat karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli aqua dingin ke kios selanjutnya kesempatan itulah Terdakwa pergunakan untuk meminta uang terhadap Saudara WILLIAM WANMA;-----

- Bahwa setelah Saksi balik dari kios Terdakwa sudah pergi menggunakan mobil meninggalkan Saudara WILLIAM WANMA dan Saksi di Manggoapi Jalan Gunung Salju Amban, dimana pada saat itu Terdakwa pergi membawa uang Saudara WILLIAM WANMA dan menyuruh Saudara WILLIAM WANMA untuk menunggu namun setelah ditunggu dan ditelpon berulang kali Terdakwa sudah tidak mengangkat telpon dari Saudara WILLIAM WANMA;-----

- Bahwa akibat perbuatan pelaku korban Saudara WILLIAM WANMA merasa stress, tertipu, jengkel, kesal marah dan kecewa karena Saudara WILLIAM WANMA sudah memberikan uang namun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut tidak diberikan sama sekali oleh  
Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di  
sidang sebagai motor milik Saksi Aprianus Ibrahim Bolla yang terkait  
dalam perkara a  
quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan  
Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti maksud dakwaan dan membenarkan isi  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi WILLIAM WANMA dan bersama  
seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan alasan  
sedang menunggu sepeda motor yang ingin Terdakwa jual kepada saudara  
WILLIAM WANMA;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut yang hendak  
Terdakwa jual tersebut tidak benar adanya dan Terdakwa hanya menipu  
Saksi WILLIAM WANMA saja bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ingin  
jual agar Saksi WILLIAM WANMA memberikan uang untuk Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat berada di Manggoapi, Amban, Manokwari Terdakwa  
menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) dan  
sebelumnya di perjalanan dari SP menuju ke Manokwari, pada saat berada  
di Jl. Baru Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta  
rupiah) dengan alasan untuk membayar mobil rental yang Terdakwa  
gunakan pada saat itu dan total uang yang Terdakwa terima dari Saksi  
WILLIAM WANMA sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu Saksi WILLIAM WANMA di  
tempat kerjanya di SP 8 (hari,tanggal dan bulan April 2020) dan Terdakwa  
diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Saudara SIS kepada Saksi  
WILLIAM WANMA kemudian terdakwa bertukar no.handphone dengan  
Saksi WILLIAM WANMA dan pada saat itu Saksi WILLIAM WANMA minta  
dicarikan 1 unit sepeda motor kawasaki KLX untuk di beli dan 1 bulan  
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi WILLIAM WANMA melalui telpon  
dan mengatakan sepeda motor yang dimaksud sudah ada dan seharga  
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa memakai mobil rental dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi WILLIAM WANMA ke SP 8, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi WILLIAM WANMA bersama seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal turun ke kota Manokwari dengan alasan agar mereka mengambil sepeda motor di kota Manokwari namun sesampai di kota Manokwari, Terdakwa menipu Saksi WILLIAM WANMA dan meninggalkan Saksi WILLIAM WANMA di Manggoapi Amban, Manokwari dan Terdakwa pergi membawa kabur uang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi WILLIAM WANMA pada saat itu adalah pada saat di via telpon pada hari Sabtu pagi pada bulan April 2020 (tanggal lupa) Terdakwa mengatakan "Sepeda motor KLX sudah ada" lalu Saksi WILLIAM WANMA mengatakan "Ko bisa bawa naik ?" lalu Terdakwa mengatakan "Tidak bisa harus ko ikut ke bawah boleh" lalu Saksi WILLIAM WANMA mengatakan "Ok sudah" lalu Terdakwa naik menggunakan mobil rental dan menjemput Saksi WILLIAM WANMA di Sp 8 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sesampainya di Jl.Baru, Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk bayar mobil rental dan Saksi WILLIAM WANMA memberikan uang tersebut lalu Terdakwa membawa ke Saksi WILLIAM WANMA ke manggoapi setelah sesampai di Manggoapi Amban, Terdakwa mengatakan " tunggu dorang masih pake motor" terus Saksi WILLIAM WANMA mengatakan " iyo sudah" selanjutnya sekitar 2 jam lebih menunggu lebih Terdakwa mengatakan kepada Saksi WILLIAM WANMA "Ko kasih uang sudah sepeda motor masih dipake ke pasir putih sedikit lagi sudah datang", lalu Saksi WILLIAM WANMA mengatakan "Iyo sudah saya percaya ko" lalu Saksi WILLIAM WANMA memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ko tunggu disini dulu saya jemput saudara perempuan dulu di Reremi", lalu Saksi WILLIAM WANMA mengatakan "Iyo sudah yang penting saling percaya saja" lalu Terdakwa meninggalkan Saksi WILLIAM WANMA bersama temannya di pinggir Jalan Manggoapi depan sebuah Lorong, Amban Manokwari, selanjutnya Saksi WILLIAM WANMA menelpon Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) kali namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi WILLIAM WANMA tersebut dan selanjutnya Terdakwa menonaktifkan handphone Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Saksi WILLIAM WANMA menyerahkan pertama di dalam perjalanan di atas mobil sekitar Jl.baru Saksi WILLIAM WANMA menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan disaksikan oleh teman Saksi WILLIAM WANMA yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian kedua Saksi WILLIAM WANMA menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Jl. Manggoapi namun tidak ada orang yang menyaksikan hanya kami berdua karena teman Saksi WILLIAM WANMA disuruh Terdakwa untuk membeli pinang ke kios;-----

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi WILLIAM WANMA tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan ataupun pekerjaan dan antara Terdakwa dan Saksi WILLIAM WANMA hanya sebatas kenal saja;---

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang hendak Terdakwa jual pada Saksi WILLIAM WANMA tersebut tidak ada sama sekali dan hanya cerita bohong Terdakwa saja agar Terdakwa diberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut oleh Saksi WILLIAM WANMA;-----

- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa digunakan habis oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan senang-senang kemudian untuk sewa mobil rental dan menginap di penginapan di Jl. Brawijaya, Manokwari;-----

- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi WILLIAM WANMA dimana sepeda motor tersebut tidak benar adanya kemudian Terdakwa membujuk dan merayu dimana Terdakwa menjemput Saksi WILLIAM WANMA agar turun ke Kota Manokwari mengambil sepeda motor tersebut namun sebelumnya menyerahkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang Pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah janji/sumpah serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 perkenalan Terdakwa dengan Saksi William Wanma saat di berada di lokasi kerja PT Medco di SP 6 Distrik Masni;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Terdakwa menelpon Saksi William Wanma dan menawarkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha type Vixion seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan mengatakan "Abang saya mau jual sepeda motor saya ada 2 unit motor, motor king sama yamaha vixion tapi motor kingnya tidak dijual, yang dijual motor Yamaha Vixion dijual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tapi posisi suratnya mati pajaknya nanti ko tinggal perpanjang pajak sama stater tangan hidup nanti ko beli aki saja", lalu Saksi William Wanma mengatakan "Kalau Rp8.000.000,00 saya tidak punya uang nanti saya coba bicara denga maitua untuk jual 1 ekor sapi untuk beli motor yang ko tawarkan" selanjutnya Saksi William Wanma menghubungi Terdakwa mengatakan "Saya punya uang Cuma 6 juta" lalu Terdakwa mengatakan "Ok sudah tidak apa-apa karena saya juga butuh uang karena anak kecil masih sakit belum sembuh";-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 sekitar jam 10.00 WIT pagi Terdakwa menghubungi Saksi William Wanma mengatakan "*Bagaimana jadi ambil motor tidak?*" dan Saksi William Wanma mengatakan "*Kalau bisa bawa motor ke sini biar saya punya keluarga bisa lihat*" dan Terdakwa menjawab "*Kalau saya bawa motor kesitu saya tidak bisa karena posisi saya sendiri kalau boleh nanti saya jemput sudah pake mobil dan kita turun ke kota dan lihat motor*" lalu Saksi William Wanma mengatakan "Ok sudah";-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menjemput Saksi William Wanma di SP 3 Manokwari lalu bersama-sama menuju ke Kota Manokwari untuk melihat motor selanjutnya saat di Jalan Baru Terdakwa mengatakan kepada Saksi William Wanma "*Saudara bisa kasih saya uang 1 juta buat bayar mobil di Wosi*" lalu Saksi William Wanma menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gunung Salju Amban Manggoapi, Manokwari tepatnya di depan sebuah rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan mengatakan "*Tunggu sebentar saya masuk ke rumah sebentar*" kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan mengatakan "*Tonk sabar dulu e sebentar saya pu adik ada pake motor keluar*", lalu Saksi William Wanma mengatakan "*Masih lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP*" selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi William Wanma untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.





menyerahkan uang namun Saksi William Wanma mengatakan *"Wah motor saja belum ada"* lalu Terdakwa mengatakan *"Ini sedikit lagi saya pu ade sudah sampai"* lalu Saksi William Wanma mengatakan *"Ko tipu ka tidak"*, lalu Saksi William Wanma mengatakan *"Ya saya sudah tidak apa saya kasih uangnya sudah tapi kita harus tunggu ko pu ade sampe datang dulu kita lihat motor"*, sambil menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"Ko tunggu sebentar saya ke dalam kasih ke uang ke tante untuk di simpan"*;-----

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan mengatakan *"Saudara kam tunggu disini sebentar saya punya bapa sudah telpon saya untuk jemput dorang di Wosi untuk ibadah subuh besok pagi"*, lalu Saksi William Wanma mengatakan *"Wah kopu adik ini belum datang untuk tong lihat jangan sampe ko tipu torang"* kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan hendak turun sambil mengatakan *"Sudah kalau kam tidak percaya saya ambil uang di tante saya kasih ko lagi"* lalu Saksi William Wanma mengatakan *"Tapi ko lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP"* Terdakwa mengatakan *"Ah sebentar saja karena kopu helm juga masih di mobil"* lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi William Wanma bersama dengan Saksi Stevanus;-----

- Bahwa setelah itu Saksi William Wanma mengajak Saksi Stevanus mengecek rumah yang dimasuki oleh Terdakwa dan saat itu itu Saksi William Wanma bertemu dengan suami istri pemilik rumah, lalu Saksi William Wanma bertanya *"Tante, JEFRI sudah lamakah tinggal di rumah sini"* dan dijawab *"JEFRI sudah 1 tahun tidak pernah ke sini tadi dia ke belakang cuma buang air saja dan pergi ke depan"* lalu Saksi William Wanma berjalan ke depan dan menelpon Terdakwa *"posisi dimana, ini kita sudah mau pulang ke SP"* Terdakwa menjawab *"tunggu sudah saya sudah dalam perjalanan ke situ baru"* kemudian Saksi William Wanma tanyakan lagi *"Terus ko punya adik masih lama ka tidak"*, Terdakwa menjawab *"Dia sudah di lampu merah brawijaya sementara bungkus nasi"*. Beberapa saat kemudian Saksi William Wanma menelpon Terdakwa berulang kali namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan sepeda motor tersebut yang dijanjikan tidak diberikan kepada Saksi William Wanma;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----  
----

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Jefri Maleholo, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata Terdakwa Jefri Maleholo ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian**



**kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, delik penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dibedakan antara unsur subyektif dan obyektif, dan secara yuridis delik penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi unsur-unsur pokok (bestandellen delict) berupa :-----

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan -----
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan;-----

Menimbang, bahwa unsur “cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan” berarti mengenai cara dari pelaku adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. (Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang memuat kaedah hukum : “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”);-----

Menimbang, bahwa unsur delik subyektif “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya, terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan dalam proses berjalannya tindak pidana mengadakan suatu perjanjian, yang mana hanya dapat dikwalifikasikan sebagai penipuan apabila perjanjian telah dibuat diakibatkan pelaku memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan penjelasan beberapa hal dalam unsur kedua ini sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Dengan sengaja" yang dalam unsur ini kesengajaan berasal dari kata "met het oogmerk", yang dalam perkembangan doktrin ilmu hukum diartikan sebagai opzet dalam arti sempit yakni "kesengajaan sebagai maksud" (opzet aals'oogmerk) yang berarti sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya ('willens n wetens' menurut Memorie van Toelichting), hal mana bila Terdakwa menyangkal maka dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan pada waktu kejadian itu terjadi, dan hal dimaksud sesuai dengan "teori kesalahan normatif" artinya kesengajaan yang ada pada pembuat dinilai berdasarkan kemungkinan umumnya sikap batin orang apabila menghadapi situasi yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Chairul Huda dalam bukunya dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", dan selanjutnya drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa "kesengajaan" ini harus diartikan sebagai maksud (bijkomend oogmerk) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
2. "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berarti setiap perbaikan keadaan yang biasanya bersifat harta kekayaan atau di bidang kehidupan ekonomi, yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, hal mana tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya yakni dengan diserahkannya suatu benda, diadakannya suatu perikatan hutang, atau ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian (PAF. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan");-----
3. "Melawan hukum" atau wederrecjtelijk berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, yang menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum "wederrecjtelijk" ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, selanjutnya diuraikan bahwa yang disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, hal ini didasari pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, NJ 1938 No. 929, yang kaedahnya ialah untuk selesainya tindak pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan itu cukup kira orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum, selanjutnya mengenai ajaran sifat melawan hukum, oleh karena kita menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif (Moeljatno, Azas-azas hukum pidana) yang berarti sifat melawan hukum selalu ada pada setiap delik baik disebutkan secara tegas ataupun tidak yang konsekuensinya bila disebutkan maka harus dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukum tersebut;-----

4. "Nama palsu" berarti nama seseorang dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama pelaku, atau memang nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui umum (Prof Satochid Kartanegara);-----

5. "Martabat atau sifat palsu" (Hoedanigheid) berarti setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut (Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum) sedangkan menurut Prof. Satochid Kertanegara menjelaskan sifat palsu dalam pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sebagainya melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu;-----

6. "Tipu muslihat" (listige kunstgrepen) berarti perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911) atau menurut Prof. Satochid Kertanegara menjelaskan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan hal pokok yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya, dimana "tipu muslihat" merupakan perbuatan fisik sedangkan "kebohongan" merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;-----

7. "Rangkaian kebohongan" (samenweefsel van verichtsels) dijelaskan oleh Prof. Satochid Kertanegara ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah





kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, dengan kata lain rangkaian kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah janji/sumpah serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 pengenalan Terdakwa dengan Saksi William Wanma saat di berada di lokasi kerja PT Medco di SP 6 Distrik Masni, Manokwari;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Terdakwa menelpon Saksi William Wanma dan menawarkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha type Vixion seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan mengatakan "Abang saya mau jual sepeda motor saya ada 2 unit motor, motor king sama yamaha vixion tapi motor kingnya tidak dijual, yang dijual motor Yamaha Vixion dijual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tapi posisi suratnya mati pajaknya nanti ko tinggal perpanjang pajak sama stater tangan hidup nanti ko beli aki saja", lalu Saksi William Wanma mengatakan "Kalau Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saya tidak punya uang nanti saya coba bicara denga maitua untuk jual 1 ekor sapi untuk beli motor yang ko tawarkan", selanjutnya Saksi William Wanma menghubungi Terdakwa mengatakan "Saya punya uang Cuma 6 juta" lalu Terdakwa mengatakan "Ok sudah tidak apa-apa karena saya juga butuh uang karena anak kecil masih sakit belum sembuh";-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 sekitar jam 10.00 WIT pagi Terdakwa menghubungi Saksi William Wanma mengatakan "Bagaimana jadi ambil motor tidak?" dan Saksi William Wanma mengatakan "Kalau bisa bawa motor ke sini biar saya punya keluarga bisa lihat" dan Terdakwa menjawab "Kalau saya bawa motor kesitu saya tidak bisa karena posisi saya sendiri kalau boleh nanti saya jemput sudah pake mobil dan kita turun ke kota dan lihat motor", lalu Saksi William Wanma mengatakan "Ok sudah";-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menjemput Saksi William Wanma di SP 3 Manokwari lalu bersama-sama menuju ke Kota Manokwari untuk melihat motor selanjutnya saat di Jalan Baru Terdakwa mengatakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



kepada Saksi William Wanma “*Saudara bisa kasih saya uang 1 juta buat bayar mobil di Wosi*” lalu Saksi William Wanma menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;-----

- Bahwa setelah sampai di Jalan Gunung Salju Amban Manggoapi, Manokwari tepatnya di depan sebuah rumah Terdakwa memberhentikan mobil dan mengatakan “*Tunggu sebentar saya masuk ke rumah sebentar*” kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan mengatakan “*Tonk sabar dulu e sebentar saya pu adik ada pake motor keluar*”, lalu Saksi William Wanma mengatakan “*Masih lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP*”, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi William Wanma untuk menyerahkan uang namun Saksi William Wanma mengatakan “*Wah motor saja belum ada*” lalu Terdakwa mengatakan “*Ini sedikit lagi saya pu ade sudah sampai*” lalu Saksi William Wanma mengatakan “*Ko tipu ka tidak*”, lalu Saksi William Wanma mengatakan “*Ya saya sudah tidak apa saya kasih uangnya sudah tapi kita harus tunggu ko pu ade sampe datang dulu kita lihat motor*”, sambil menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “*Ko tunggu sebentar saya ke dalam kasih ke uang ke tante untuk di simpan*”;-----

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan mengatakan “*Saudara kam tunggu disini sebentar saya punya bapa sudah telpon saya untuk jemput dorang di Wosi untuk ibadah subuh besok pagi*”, lalu Saksi William Wanma mengatakan “*Wah kopu adik ini belum datang untuk tong lihat jangan sampe ko tipu torang*” kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan hendak turun sambil mengatakan “*Sudah kalau kam tidak percaya saya ambil uang di tante saya kasih ko lagi*” lalu Saksi William Wanma mengatakan “*Tapi ko lama ka tidak karena kita mau pulang ke SP*” Terdakwa mengatakan “*Ah sebentar saja karena kopu helm juga masih di mobil*” lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi William Wanma bersama dengan Saksi Stevanus;-----

- Bahwa setelah itu Saksi William Wanma mengajak Saksi Stevanus mengecek rumah yang dimasuki oleh Terdakwa dan saat itu itu Saksi William Wanma bertemu dengan suami istri pemilik rumah, lalu Saksi William Wanma bertanya “*Tante, JEFRI sudah lamakah tinggal di rumah sini*” dan dijawab “*JEFRI sudah 1 tahun tidak pernah ke sini tadi dia ke belakang cuma buang air saja dan pergi ke depan*” lalu Saksi William Wanma berjalan ke depan dan menelpon Terdakwa “*posisi dimana, ini kita sudah mau pulang ke SP*” Terdakwa menjawab “*tunggu sudah saya sudah dalam perjalanan ke situ baru*” kemudian Saksi William Wanma tanyakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



lagi “*Terus ko punya adik masih lama ka tidak*”, Terdakwa menjawab “*Dia sudah di lampu merah brawijaya sementara bungkus nasi*”. Beberapa saat kemudian Saksi William Wanma menelpon Terdakwa berulang kali namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan sepeda motor tersebut yang dijanjikan tidak diberikan kepada Saksi William Wanma;-----

Menimbang, bahwa sifat / kualifikasi delik Penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga dikemukakan oleh Adami Chazawi, SH. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, bahwa dalam hal terwujudnya tindak pidana materail secara sempurna diperlukan 3 (tiga) syarat esensial secara kumulatif yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat konstitutif (constitutief gevolg) dan ada hubungan kausal (causaal verband) antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata dengan sengaja dan melawan hukum telah menggunakan sifat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong (yaitu terwujudnya tingkah laku) yaitu Terdakwa menjanjikan akan menjual sepeda motor kepada Saksi WILLIAM WANMA namun sebenarnya sepeda motor yang hendak Terdakwa jual pada Saksi WILLIAM WANMA tersebut tidak ada sama sekali dan hanya cerita bohong Terdakwa saja agar Terdakwa diberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut oleh Saksi WILLIAM WANMA, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor melainkan pergi meninggalkan Saksi WILLIAM WANMA, sedangkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa digunakan habis oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan senang-senang kemudian untuk sewa mobil rental dan menginap di penginapan di Jl. Brawijaya, Manokwari, dengan demikian telah nampak jelas ada hubungan kausal (causaal verband) yang sangat erat antara tingkah laku Terdakwa dan terwujudnya akibat yang ditimbulkan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan secara pidana dan karenanya patut untuk dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk melindungi dan mengayomi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi William Wanma yang telah kehilangan uangnya yang diserahkan kepada Terdakwa;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan di persidangan;-----

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JANTINO BUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANTINO BUNARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali, di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;-

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu D68ESS warna kuning;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Mitra Silva Lestari (MSL);----**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polybag yang sudah diisi tanah sebanyak  $\pm$  15.000 (kurang lebih lima belas ribu) buah;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 21 SEPTEMBER 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Muslim, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II,

**AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor : 142/Pid.B/LH/2020/PN.Mnk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)